

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah salah satu Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Sebelah Barat dibatasi dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa yang memiliki panjang garis pantai 13,6 Km. Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 348,00 di atas garis pantai.

Menurut stasiun Klimatologi, suhu udara rata-rata di Kota Semarang tahun 2021 berkisar antara $26,50^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $28,90^{\circ}\text{C}$. Tempat yang berada disekitar pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Kota Semarang memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah

hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9,891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara Administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas Wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas tersebut mencakup 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14Km² (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/ tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.³⁹

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi Perkecamatan di Kota Semarang


No	Kecamatan	Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunungpati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajah Mungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7

³⁹Mapgeo.id. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16
15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2021

2.1.3 Kependudukan Kota Semarang

Seperti yang disebut oleh BPS bahwa penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih maupun mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tapi bertujuan untuk menetap. Penduduk Kota Semarang memiliki berbagai ragam suku yaitu suku Jawa, Tionghoa, Arab dan sebagainya. Mayoritas penduduk Kota Semarang adalah Suku Jawa sehingga bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-

hari adalah bahasa Jawa. Agama yang dianut oleh penduduk Kota Semarang juga beragam, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Dalam BPS Kota Semarang tahun 2021 jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Namun penyebaran penduduk di Kota Semarang belum merata. Penduduk terpadat terdapat di wilayah Kecamatan Semarang Timur sebanyak 12.146 penduduk per km² dan wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk 1.171 penduduk per km².

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Tugu	32.948
2.	Semarang Tengah	54.696
3.	Gajah Mungkur	55.857
4.	Semarang Selatan	61.616
5.	Semarang Timur	65.859
6.	Gayamsari	69.792
7.	Candisari	74.952
8.	Mijen	83.321
9.	Gunungpati	98.343
10.	Semarang Utara	116.820
11.	Genuk	125.967
12.	Banyumanik	141.689
13.	Ngaliyan	142.131
14.	Semarang Barat	147.885
15.	Tembalang	191.560
16.	Pedurungan	193.128

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2021

2.1.4 Kondisi Perdagangan Kota Semarang

Perdagangan menjadi salah satu aspek yang mengakibatkan kemajuan pada pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kota Semarang yaitu menjadikan Semarang sebagai kota perdagangan untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Perwujudan Semarang menjadi kota perdagangan juga didukung oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan-perbaikan di bidang pariwisata dan pelayanan publik. Salah satu pembangunan yang sudah terealisasi adalah adanya sarana transportasi udara yaitu Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional serta disediakannya transportasi umum seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan kereta api dengan berbagai jurusan.

Pembangunan infrastruktur tersebut tentu membantu meningkatkan intensitas perdagangan yang terjadi di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang selalu meningkat tiap tahunnya.⁴⁰ Seperti yang dikatakan Berry dalam diskusi 'Outlook Ekonomi Kota Semarang Tahun 2002' dijelaskan bahwa perekonomian Kota Semarang masih ditopang oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan.⁴¹ Hal ini berkaitan dengan majunya infrastruktur dan bidang manufaktur yang berkembang di Kota Semarang. Munculnya berbagai area dan pasar di

⁴⁰<https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/92>

⁴¹<https://semarang.bisnis.com>

Kota Semarang juga menunjukkan bahwa kondisi perdagangan di Kota Semarang cukup diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Peterongan, Pasar Pedurungan, Pasar Sronдол, Pasar Bulu, Pasar Johar dan pasar-pasar lainnya merupakan salah satu bukti dari upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Selain itu, pemerintah kota juga giat untuk meningkatkan kualitas dari para pelaku perdagangan tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Perdagangan Kota Semarang berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2021 terdiri dari pasar tradisional, toko, kios, dan pedagang kaki lima. Pada tahun 2021, terdapat 56 unit pasar tradisional dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang terbagi kedalam enam UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yaitu; UPTD Johar sebanyak 8 pasar yang tersebar di Kecamatan Semarang Tengah dan Gayamsari, UPTD Karimata sebanyak 8 pasar yang tersebar di Kecamatan Gayamsari dan Semarang Timur, UPTD Bulu sebanyak 8 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Utara, Gajahmungkur, Semarang Barat, dan Semarang Selatan, UPTD Karangayu sebanyak 9 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Barat, Ngaliyan, Tugu, Gunungpati dan Mijen, UPTD Jatingaleh sebanyak 10 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Selatan,

Candisari, Banyumanik dan Tembalang, UPTD Pedurungan sebanyak 14 pasar yang tersebar di kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, dan Tembalang. Jumlah seluruh pedagang di seluruh pasar tradisional di Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 17.661 pedagang.

Pada tahun 2021, pedagang kaki lima di Kota Semarang berjumlah 3453. Kecamatan yang memiliki jumlah pedagang kaki lima terbanyak adalah Kecamatan Semarang Tengah yaitu sebesar 1120 pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang berdagang hanya 1 minggu sekali yaitu sebanyak 90 pedagang.

Tabel 2.3.
Jumlah Pedagang Menurut Nama UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di bawah Naungan Dinas Perdagangan di Kota Semarang

No.	Pasar	Jumlah Pedagang
1	UPTD Pedurungan	4268
2	UPTD Jatingaleh	2878
3	UPTD Karangayu	2366
4	UPTD Bulu	2093
5	UPTD Karimata	3508
6	UPTD Johar	2548

Sumber : BPS Kota Semarang 2021

Tabel 2.4.
Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kota Semarang, 2018-2021

No.	Sarana	2018	2019	2020	2021
1	Pasar/Market	50	50	50	52
2	Toko/Store	576	576	576	622
3	Kios	-	-	-	-
4	Warung	-	-	-	-

Sumber : BPS Kota Semarang 2021

Tabel 2.5.
Jumlah PKL dibawah naungan Dinas Perdagangan menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2020-2021

No.	Lokasi PKL	2020	2021
1.	Mijen	-	20
2.	Gunung Pati	-	63
3.	Banyumanik	-	102
4.	Gajah Mungkur	29	125
5.	Semarang Selatan	363	410
6.	Candisari	-	132
7.	Tembalang	50	85
8.	Pedurungan	61	231
9.	Genuk	-	-
10.	Gayamsari	-	54
11.	Semarang Timur	62	410
12.	Semarang Utara	-	78
13.	Semarang Tengah	842	1120
14.	Semarang Barat	-	241
15.	Tugu	-	41
16.	Ngaliyan	-	251
17.	PKL Insidentil (1 minggu sekali)	-	90
	Jumlah	1402	3453

Sumber : BPS Kota Semarang 2021

2.1.5 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi dari Kota Semarang yaitu “ Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Misi Kota Semarang yaitu :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

2.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang

2.2.1. Profil Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2.2.
Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: Foto diambil oleh peneliti pukul 11.20, 14 Oktober 2021

Dinas Perdagangan Kota Semarang terletak di Jalan Dokter Cipto No. 115, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang. Sebelum menjadi Dinas Perdagangan, kantor yang terletak di jalan Dokter Cipto merupakan milik dari Dinas Pasar Kota Semarang. Sementara itu, Dinas Perdagangan masih tergabung dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berfungsi mengatur tentang perindustrian maupun perdagangan besar maupun kecil di Kota Semarang. Namun pada tahun 2011, Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Pasar karena

memiliki tupoksi yang hampir sama dan sejalan dan disebut sebagai Dinas Perdagangan sampai saat ini. Berdirinya Dinas Perdagangan diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 115 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Visi Kota Semarang Tahun 2021-2026:

Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.3. Tupoksi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 115 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya

5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang


Dinas Perdagangan Kota Semarang berlokasi di Jalan Dokter Cipto Nomor 115 Sarirejo, Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 115 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang, maka susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang pengembangan perdagangan dan stabiliasi harga
- d. Bidang bina usaha, terdiri dari
- e. Bidang penataan dan penetapan
- f. Bidang pengembangan prasarana dan sarana perdagangan
- g. UPTD terdiri atas;
 1. UPTD Pasar Wilayah Johar
 2. UPTD Pasar Wilayah Karimata
 3. UPTD Pasar Wilayah Bulu
 4. UPTD Pasar Wilayah Karangayu
 5. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh
 6. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan
 7. UPTD Metrologi Lregal
- h. Jabatan Fungsional

Gambar 2.3

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id>

2.3. Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 merupakan perbaikan dari Peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota semarang. Peraturan Daerah ini terdiri dari 50 pasal yang mencakup ruang lingkup mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di kota Semarang.

2.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima didasari pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –Daerah Kota Besar Dalam Lingkup provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

5. Undnag-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
6. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan kotamadya,
8. Peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 tentang koordiansi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
9. Peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undnag nomro 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
10. Peraturan daerah kotamadaya daerah tingkat II Semarang nomor 3 tahun 1988 tentang penyidik pegawai negeri sipil di ,ingkungan pemerintah kotamdya daerah tingkat II Semarang
11. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

2.3.2. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Seperti yang telah tercantum dalam Perda ini, tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri
3. Menunjang tewujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.